



PERATURAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
NOMOR 173 TAHUN 2015
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Kepala SKPD tentang Indikator Kinerja Utama Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan kabupaten Banyumas ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas;
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016**

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas Tahun 2016 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas Tahun 2016

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Tahun 2016 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas Tahun 2016 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Purwokerto

Pada tanggal : Desember 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN

KABUPATEN BANYUMAS



**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN BANYUMAS**

Kabupaten : Banyumas
 SKPD : Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas
 Tugas Pokok : Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta menyelenggarakan penerbitan perizinan dan non dan pelayanan umum bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan
 4. Pendokumentasian penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Banyumas sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM DAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terpenuhinya sarana prasarana operasional pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan SKPD	Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan sarana prasarana Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kepala BPMPP Kab. Banyumas	
		Terpenuhinya kebutuhan rutin kantor peralatan dan perlengkapan dalam 1 (satu) tahun	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kepala BPMPP Kab. Banyumas	Sekretaris
		Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Kepala BPMPP Kab. Banyumas	Sekretaris
		Terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan	Penyediaan Tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan	Kepala BPMPP Kab. Banyumas	Sekretaris
		Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan perjalanan kedinasan	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kepala BPMPP Kab. Banyumas	Sekretaris
		Meningkatnya tertib administrasi keuangan	Pengendalian dan Penatatausahaan Keuangan Daerah	Kepala BPMPP Kab. Banyumas	Sekretaris
2	Terpenuhinya Sarana Prasarana operasional pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka mendukung	Terpenuhinya penambahan ruang kerja di kantor BPMPP yang lebih memadai	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kepala BPMPP Kab. Banyumas	Sekretaris

	pelaksanaan program dan kegiatan SKPD				
		Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kepala BPMPP Kab. Banyumas	Sekretaris
		Terpeliharanya rutin gedung kantor dan rumah dinas	Pemeliharaan rutin gedung kantor	Kepala BPMPP Kab. Banyumas	Sekretaris
		Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik dan siap pakai	Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	Kepala BPMPP Kab. Banyumas	Sekretaris
		Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik yang siap digunakan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kepala BPMPP Kab. Banyumas	Sekretaris
		Terwujudnya penambahan ruang di kantor BPMPP Kabupaten Banyumas	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Kepala BPMPP Kab. Banyumas	Sekretaris
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Laporan dan Evaluasi Kinerja BPMPP	Program Peningkatan, pengembangan, sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kepala BPMPP Kab. Banyumas	Sekretaris
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Laporan dan Evaluasi Kinerja BPMPP	Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja SKPD	Kepala BPMPP Kab. Banyumas	Sekretaris
4	Terwujudnya pelayanan penanaman modal yang mudah, transparan	Meningkatnya kualitas pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kepala BPMPP Kab. Banyumas	Kabid Perizinan
		Terwujudnya legalitas untuk kegiatan usaha	Mekanisme Perizinan	Kepala BPMPP Kab. Banyumas	Kasubid Pelayanan
		Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Penanaman Modal	Sosialisasi Penanaman Modal	Kepala BPMPP Kab. Banyumas	Kabid Bangdal
		Terwujudnya prosedur pelayanan yang lebih sederhana	Kajian prosedur pelayanan	Kepala BPMPP Kab. Banyumas	Kabid Bangdal
		Terwujudnya sinkronisasi pelayanan perizinan yang dilaksanakan di Kecamatan dengan BPMPP	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Kepala BPMPP Kab. Banyumas	Kabid Perizinan

5	Terbangunnya kerjasama penanaman modal dan meningkatnya investasi serta tersedianya informasi peluang investasi	Meningkatnya promosi dan kerjasama	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Kepala BPMPP Kab. Banyumas	Kabid Promosi & Kerjasama
		Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama penanaman modal (temu usaha)	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Kepala BPMPP Kab. Banyumas	Kasubid Hubungan & Kerjasama
		Terlaksananya Pameran dan media/ sarana promosi investasi	Penyelenggaraan Promosi Investasi	Kepala BPMPP Kab. Banyumas	
6	Terpantaunya Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal	Meningkatnya nilai Investasi dan Realisasi Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kepala BPMPP Kab. Banyumas	Kabid Bangdal
		Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kepala BPMPP Kab. Banyumas	Kabid Bangdal
		Terfasilitasinya sengketa perizinan penanaman modal di wilayah Kabupaten Banyumas	Penyelesaian Sengketa Perizinan Penanaman Modal		

Purwokerto, Januari 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN BANYUMAS

